

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 4896 /Kpts-II/2002

TENTANG

PENANGANAN PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 602/Kpts-II/2002 tanggal 28 Pebruari 2002 telah ditetapkan Kelompok Kerja Restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan Fasilitasi Kelangsungan Usaha BUMN Kehutanan;
- b. bahwa untuk menindak-lanjuti Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka diperlukan Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN sebagai pedoman restrukturisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penanganan Perusahaan HTI patungan dan HTI BUMN.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana terakhir diubah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi;
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman Yang berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo. Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENANGANAN PERUSAHAAN HTI PATUNGAN DAN HTI BUMN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penanganan adalah urutan kegiatan yang harus dilalui dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN termasuk tata waktu dan penanggung jawab kegiatan.

2. Kriteria adalah aspek penting untuk melakukan penilaian kondisi perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN.
3. Indikator adalah atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau diskriptif yang menunjukkan kondisi perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN.
4. Restrukturisasi Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN adalah upaya pembenahan yang dilakukan dalam kegiatan usaha Pembangunan HTI yang didanai sebagian dari Dana Reboisasi.
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT. Inhutani I (Persero) , PT. Inhutani II (Persero), PT. Inhutani III (Persero), PT. Inhutani IV (Persero) dan PT. Inhutani V (Persero), selaku pemegang saham Perusahaan HTI Patungan.
6. Perusahaan Swasta adalah Perseroan Terbatas Swasta selaku pemegang saham Perusahaan HTI Patungan.
7. Perusahaan HTI Patungan yang selanjutnya disebut PHTI adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh BUMN dengan Perseroan Terbatas Swasta atau Koperasi atau BUMN diluar Departemen Kehutanan atau dalam rangka pembangunan HTI.
8. Penjadwalan ulang adalah pengaturan kembali pengembalian kewajiban pinjaman DR oleh Perusahaan Patungan dan BUMN kepada Departemen Kehutanan.
9. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana Pemerintah yang dipergunakan untuk Pembangunan HTI baik dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah maupun dana Pinjaman.
10. Dana Talangan adalah dana yang berasal dari Perusahaan Swasta yang disetor ke PHTI.
11. Pinjaman Dana Reboisasi adalah pinjaman baik dengan bunga 0% maupun dengan bunga komersial yang disisihkan dari dana DR untuk pembiayaan pembangunan HTI yang dilaksanakan oleh PHTI.
12. Penyertaan Modal Pemerintah yang selanjutnya disebut PMP adalah setoran modal pemerintah yang berasal dari DR kepada BUMN atau melalui BUMN kepada Perusahaan HTI Patungan sebagai penyertaan modal.
13. Penyertaan Modal Swasta yang selanjutnya disebut PMS adalah setoran modal swasta kepada Perusahaan HTI Patungan sebagai penyertaan modal.
14. Konsultan adalah konsultan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan.
15. Laporan tahunan adalah laporan dari Perusahaan HTI Patungan dan BUMN yang meliputi laporan manajemen serta Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi neraca dan laba/rugi per-31 Desember yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP.

Pasal 2

- (1) Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN, sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Penanganan sebagaimana diatur pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan kerangka kerja bagi konsultan, anggota Pokja, Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN dalam rangka menilai kelangsungan HTI Patungan dan HTI BUMN.

Pasal 3

Perusahaan HTI Patungan yang sebelum ditetapkan Keputusan ini telah mengajukan permohonan restrukturisasi, baik yang masih dalam proses penilaian maupun yang telah selesai proses penilaiannya oleh Konsultan, diadakan

penyesuaian sesuai dengan Keputusan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 5 Juni 2002

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan ini Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Negara BUMN
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan
5. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan
6. Direktur Utama Bank Mandiri
7. Direktur Utama Bank BRI
8. Direktur Utama Bank BNI
9. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Seluruh Indonesia
10. Direktur Utama PT. Inhutani I s/d V
11. Direktur Utama Perusahaan HTI Patungan.

